



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1

1. Nama lengkap : Syarifah Fathunnisa;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Silaturahmi Nomor 8 RT.02/03 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Jatikarya, Kota Bekasi/Jalan Tanggul Patompo Nomor 27 B RT.01/02 Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Syarifah Fathunnisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa-2

1. Nama lengkap : Agnes Fransisca Christianti;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/13 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Silaturahmi Nomor 8 RT.02/03 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Jatikarya, Kota Bekasi / Jalan S. Calendu Nomor 49 RT.01/03 Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Agnes Fransisca Christianti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Syarifah Fathunnisa dan Terdakwa II. Agnes Fransisca Christianti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Syarifah Fathunnisa dan Terdakwa II. Agnes Fransisca Christianti tersebut berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syarifah Fathunnisa dengan NIK : 7371104510930001 yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Makasar, Prov. Sulawesi Selatan;
Agar dikembalikan kepada Terdakwa I. Syarifah Fathunnisa.
 - 1 (satu) buah dus tablet merk Samsung;
 - 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah DVR CCTV;
 - 1 (satu) buah mesin EDC BCA;
 - 5 (lima) bungkus minyak goreng merk Sanco;
 - 5 (lima) bungkus minyak goreng merk Sania;
 - 9 (sembilan) bungkus susu bubuk merk Milo;
 - 6 (enam) dus susu bubuk merk Dancow;
 - 2 (dua) dus sereal merk Coco Crunch;
 - 2 (dua) karung beras;
 - 2 (dua) lembar face shield;
 - 21 (dua puluh satu) botol minyak telon merk My baby;
 - 3 (tiga) bungkus makanan kering kucing;
 - 35 (tiga puluh lima) bungkus kecil makanan basah kucing;
 - 7 (tujuh) buah kaleng makanan kucing;
 - 2 (dua) botol handbody merk Marina;
 - 3 (tiga) botol Shampoo bayi merk Cussons Baby;
 - 1 (satu) botol bedak bayi merk My Baby;
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merk Moden;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok merk Lucky Strike;
 - 2 (dua) buah bungkus rokok merk Envio;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Signature Mild;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild;
 - 8 (delapan) bungkus rokok merk Move;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Class Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super Mild;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus sabun merk Lux warna pink ukuran 450 ml;
- 3 (tiga) bungkus sabun merk Biore warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Biore warna biru ukuran 450 ml;
- 2 (dua) bungkus sabun merk Biore warna hijau ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Biore warna silver ukuran 450 ml;
- 2 (dua) bungkus sabun merk Shinzui warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Biore hijau matcha ukuran 450 ml;
- 3 (tiga) bungkus sabun merk Cussons Baby warna biru ukuran 400 ml
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lux warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna kuning ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Shinzui warna putih ukuran 450 ml;
- 2 (dua) bungkus sabun merk Lifebuoy warna biru ukuran 180 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna merah ukuran 180 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna silver ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Mybaby warna kuning ukuran 480 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Cussons Baby warna ungu ukuran 400 ml
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Jhonson warna putih ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Palmolive warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Korea Glow warna kuning ukuran 400 ml
- 2 (dua) bungkus sabun merk Switzal warna kuning;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Daia warna pink ukuran 850 gr;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Molto warna pink ukuran 750 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Downy warna biru ukuran 720 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Molto warna biru ukuran 720 ml;
- 2 (dua) bungkus sabun cuci merk Molto warna putih ukuran 720 ml;
- 6 (enam) buah keranjang warna kuning Alfamart;
- 2 (dua) buah container warna kuning;
- 1 (satu) buah container warna merah;
- Beberapa macam mainan anak-anak;

Agar dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Alfamart Jatirangga 2 melalui saksi Kiki Faniasih.

- 1 (satu) set kunci pipih warna biru;
- 1 (satu) buah gunting kabel warna orange;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng min motif bendera Amerika;
- 3 (tiga) pcs baju karyawan Alfamart warna merah;
- 1 (satu) unit handphone kecil merk Samsung;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Rose Gold.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Syarifah Fathunnisa bersama Terdakwa Agnes Fransisca Christianti, pada pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam. 01.00 wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Alfamart Jatirangga 2 Kranggan Tengah RT.01/05 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 saksi Kika Faniasih (Pegawai Alfamart) memasuki shift siang sekitar pukul 14.00 wib dengan saksi Azwan Fikri (Pegawai Alfamart) sampai sekitar pukul 20.00 wib kemudian saksi Kika Faniasih bersama saksi Azwan Fikri (masing-masing Pegawai Alfamart) menutup Alfamart Jatirangga 2 Kranggan Tengah RT.01/05 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan merapikan barang-barang persiapan untuk pulang, kemudian saksi Kika Faniasih bersama saksi Azwan Fikri (masing-masing Pegawai Alfamart) menutup Alfamart tersebut sampai sekitar pukul 21.00 wib saksi Azwan Fikri (Pegawai Alfamart) mengunci pintu kaca lalu pintu rollingdoor depan dengan cara dirantai lalu di gembok kemudian saksi Kika Faniasih Alfamart tersebut untuk dokumentasi seperti biasa, kemudian kunci diserahkan kepada saksi Kika Faniasih (Pegawai Alfamart) ;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib di rumah kontrakan yang Terdakwa Syarifah Fathunnisa tinggal bersama Terdakwa Agnes Fransisca Christianti yang beralamat di Jl. Masjid Silaturahmi No.8 Rt. 02/03 Kel. Jatimakmur Kec. Jatikarya Kota Bekasi, Terdakwa Syarifah Fathunnisa mengajak Terdakwa Agnes Fransisca Christianti untuk melakukan tindak pidana pencurian di sebuah Alfamart ;
- Bahwa hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 00.10 wib baru disetujui oleh Terdakwa Agnes Fransisca Christianti kemudian Terdakwa Syarifah Fathunnisa memberikan salah satu baju karyawan Alfamart milik Terdakwa Syarifah Fathunnisa untuk bersama digunakan oleh Terdakwa Agnes Fransisca Christianti saat melakukan pencurian tersebut guna mengelabui warga sekitar jika ada yang melintas, kemudian Terdakwa Syarifah Fathunnisa bersama Terdakwa Agnes Fransisca Christianti berangkat dengan mengendarai satu unit mobil rental merek Grand Livina warna putih ;
- Bahwa Sekitar pukul 01.00 wib sampai di sebuah Alfamart Jatirangga 2 yang beralamat di Kranggan tengah Rt.01/05 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi kemudian Terdakwa Syarifah Fathunnisa langsung memarkirkan mobil tepat didepan pintu rollingdoor Alfamart tersebut menghadap ke jalan raya guna memudahkan pengangkutan barang curian nantinya. ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Syarifah Fathunnisa meminta Terdakwa Agnes Fransisca Christianti untuk tetap menunggu didalam mobil memantau lingkungan sekitar dan memberikan informasi via telepon kepada Terdakwa Syarifah Fathunnisa, kemudian Terdakwa Syarifah Fathunnisa turun dari mobil dengan membawa satu set kunci pipih warna biru, satu buah gunting kabel warna orange, satu buah obeng

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motif bendera America dan satu unit handphone merek Samsung kecil menuju pintu Alfamart tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Syarifah Fathunnisa membuka gembok rollingdoor dengan menggunakan satu buah kunci pipih warna biru dan kunci L pipih yang disatukan kedalam lubang kunci gembok rollingdoor kemudian diputar secara bersamaan hingga gembok terbuka, selanjutnya saya membuka gembok rantai rollingdoor Alfamart tersebut dengan menggunakan obeng min motif bendera America kemudian Terdakwa Syarifah Fathunnisa masuk kedalam Alfamart tersebut dan ketika akan membuka pintu kaca Terdakwa Syarifah Fathunnisa mendapati dalam pintu kaca tersebut dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa Syarifah Fathunnisa dapat langsung masuk untuk mengambil barang-barang dari dalam Alfamart tersebut ;
- Bahwa Barang-barang dagangan dari dalam Alfamart tersebut Alfamart tersebut terlebih dahulu Terdakwa Syarifah Fathunnisa kumpulkan sebagian dalam pintu rollingdoor dengan maksud memudahkan Terdakwa Syarifah Fathunnisa melakukan pengangkutan kedalam mobil, lalu Terdakwa Syarifah Fathunnisa sebagian gudang untuk mengambil DVR CCTV yang kabelnya Terdakwa Syarifah Fathunnisa putuskan dengan menggunakan gunting kabel warna orange yang telah Terdakwa Syarifah Fathunnisa bawa kemudian Terdakwa Syarifah Fathunnisa menuju kasir mengambil EDC BCA dan satu unit tablet merek Samsung dan satu unit handphone kecil merek Samsung ;
- Bahwa Setelah semua barang terkumpul Terdakwa Syarifah Fathunnisa keluar membuka pintu bagasi belakang mobil lalu mengangkut barang-barang hasil curian yang sudah Terdakwa Syarifah Fathunnisa kumpulkan kedalam mobil dan Terdakwa Agnes Fransisca Christianti yang pindah dari kursi depan kiri melangkah ke bagian tengah mobil untuk menyusun barang hasil curian;
- Bahwa Sekitar ± 2 (dua) jam pengangkutan barang hasil curian telah masuk kedalam mobil, pintu bagasi belakang mobil Terdakwa Syarifah Fathunnisa tutup dan rollingdoor Alfamart tersebut Terdakwa Syarifah Fathunnisa rapatkan. Terdakwa Syarifah Fathunnisa masuk kembali kedalam mobil untuk meninggalkan Alfamart tersebut untuk kembali kerumah kontrakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Memasuki hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 saksi Kika Faniasih dan saksi Daniel Steven (masing-masing Pegawai Alfamart) memasuki shift pagi, sekitar pukul 05.50 WIB saksi Kika Faniasih dihubungi oleh saksi Daniel Steven yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Alfamart Jatirangga 2 tersebut kemudian saksi Kika Faniasih langsung ke Alfamart tersebut dan sampai sekitar pukul 06.00 WIB bertemu dengan saksi Daniel Steven kemudian masuk ke dalam Alfamart tersebut dan melihat barang-barang Alfamart tersebut telah hilang, ketika saksi Kika Faniasih keluar Alfamart tersebut mengecek pintu Alfamart tersebut serta rollingdoor mengetahui bahwa kunci gembok dan rantai telah hilang, lalu di halaman parkir Alfamart tersebut saksi Kika Faniasih mendapati satu buah KTP seorang perempuan atas nama Syarifah Fathunnisa dengan NIK. 7371104510930001 yang dikeluarkan Discapil Kota Makasar, Prov. Sulawesi Selatan.;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi Kika Faniasih melaporkan ke Polda Metro Jaya ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di kontrakan yang beralamat Jl. Masjid Silaturahmi No.8 Rt.02/03 Kel. Jatimakmur Kec. Jatikarya Kota Bekasi Terdakwa Syarifah Fathunnisa bersama Terdakwa Agnes Fransisca Christianti ditangkap dan diamankan oleh saksi Ferry Mandailing bersama saksi Novyan Ramadhan (masing-masing Anggota Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya) yang sebelumnya telah menerima laporan pencurian, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa Syarifah Fathunnisa bersama Terdakwa Agnes Fransisca Christianti akui bahwa benar telah melakukan pencurian di sebuah Alfamart bersama dengan Terdakwa Agnes Fransisca Christianti, sisa-sisa barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa Syarifah Fathunnisa angkut bersama Terdakwa Agnes Fransisca Christianti ke dalam ruang tamu sebagai berikut :
 - 1 (satu) set kunci pipih warna biru.
 - 1 (satu) buah gunting kabel warna orange.
 - 1 (satu) buah obeng min motif bendera Amerika.
 - 3 (tiga) pcs baju karyawan Alfamart warna merah.
 - 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung.
 - 1 (satu) buah DVR CCTV.
 - 1 (satu) buah gembok rollingdoor.

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tablet merek Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah mesin EDC BCA.
- 5 (lima) bungkus minyak goreng merek Sanco.
- 5 (lima) bungkus minyak goreng merek Sania.
- 9 (sembilan) bungkus susu bubuk merek Milo.
- 6 (enam) dus susu bubuk merek Dancow.
- 2 (dua) dus sereal merek Coco Crunch.
- 2 (dua) karung beras.
- 2 (dua) lembar face shield.
- 21 (dua puluh dua) botol minyak telon merek My Baby.
- 3 (tiga) bungkus makanan kering kucing.
- 35 (tiga puluh lima) bungkus kecil makanan basah kucing.
- 7 (tujuh) buah kaleng makanan kucing.
- 2 (dua) botol handbody merek Marina.
- 3 (tiga) botol shampoo bayi merek Cussonss Baby.
- 1 (satu) botol bedak bayi merek My Baby.
- 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merek Moden.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merek Lucky Strike.
- 2 (dua) bungkus rokok merek Envio
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Signature Mild.
- 2 (dua) bungkus rokok merek U Mild.
- 8 (delapan) bungkus rokok merek Move.
- 1 (satu) bungkus rokok merek Class Mild.
- 1 (satu) bungkus rokok merek Djarum Super Mld.
- 2 (dua) bungkus sabun merek Lux warna pink ukuran 450 ml.
- 3 (tiga) bungkus sabun merek Biore warna ungu ukuran 450 ml.
- 1 (satu) bungkus sabun merek Biore warna biru ukuran 450 ml.
- 2 (dua) bungkus sabun merek Biore warna hijau ukuran 450 ml
- 1 (satu) bungkus sabun merek Biore warna silver ukuran 450 ml.
- 2 (dua) bungkus sabun merek Shinzui warna ungu ukuran 450 ml.
- 1 (satu) bungkus sabun merek Biore hijau matcha ukuran 450 ml.
- 3 (tiga) bungkus sabun merek Cussons Baby warna biru ukuran 400 ml
- 1 (satu) bungkus sabun merek Lux warna ungu ukuran 450 ml.
- 1 (satu) bungkus sabun merek Lifeboy warna kuning ukuran 450 ml.

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sabun merek Shinzui warna putih ukuran 450 ml.
 - 2 (dua) bungkus sabun merek Lifeboy warna biru ukuran 180 ml.
 - 1 (satu) bungkus sabun merek Lifeboy warna merah ukuran 180 ml.
 - 1 (satu) bungkus sabun merek Lifeboy warna silver ukuran 450 ml.
 - 1 (satu) bungkus sabun merek Mybaby warna kuning ukuran 480 ml.
 - 1 (satu) bungkus sabun merek Cussons Baby warna ungu ukuran 400 ml.
 - 1 (satu) bungkus sabun merek Lifeboy warna ungu ukuran 450 ml.
 - 1 (satu) bungkus sabun merek Jhonson warna putih ukuran 450 ml.
 - 1 (satu) bungkus sabun merek Palmolve warna ungu ukuran 450 ml.
 - 1 (satu) bungkus sabun merek Korea Glow warna kuning ukuran 400 ml
 - 2 (dua) bungkus sabun merek Switzal warna kuning.
 - 1 (satu) bungkus sabun cuci merek Daia warna pink ukuran 850 gr.
 - 1 (satu) bungkus sabun cuci merek Molto warna pink ukuran 750 ml
 - 1 (satu) bungkus sabun cuci merek Downy warna biru ukuran 720 ml.
 - 1 (satu) bungkus sabun cuci merek Molto warna biru ukuran 720 ml.
 - 2 (dua) bungkus sabun cuci merek Molto warna putih ukuran 720 ml.
 - 6 (enam) buah keranjang warna kuning Alfamart.
 - 2 (dua) buah container warna kuning.
 - 1 (satu) buah container warna merah.
 - Beberapa macam mainan anak-anak.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rose gold.
- Bahwa beberapa barang kemudian Terdakwa Syarifah Fathunnisa jual dengan harga miring ke beberapa pedagang kaki lima sekitar wilayah Jatibening seperti rokok dengan harga satu sloponya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dari total penjualan diperoleh sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sejumlah kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa Syarifah Fathunnisa berikan kepada Terdakwa Agnes Fransisca Christianti. Barang-barang lainnya yang tidak dijual Terdakwa Syarifah Fathunnisa bersama Terdakwa Agnes Fransisca Christianti gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian Tersebut lalu Para Terdakwa diminta untuk menunjukan Alfamart dimaksud kemudian selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya untuk Proses Hukum lebih lanjut ;
- Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Alfamart Jatirangga 2 mengalami kerugian sebesar ± Rp. Rp. 63.455.245,- (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KIKI FANIASIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan kedudukan Saksi sebagai Kepala Cabang Toko Alfamart Jatirangga-2 Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
 - Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
 - Pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa diketahui pada dinihari, hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Toko Alfamart Jatirangga-2, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
 - Bahwa dalam hal pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dirugikan adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, cabang Alfamart Jatirangga-2 Kota Bekasi;
 - Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Saksi mengetahui adanya pencurian karena diberitahu oleh saksi Daniel Steven yang datang ke Toko lebih awal;
 - Awalnya saksi Daniel Steven memberi tahu kepada Saksi melalui handphone pada pukul 05.50 Wib, kemudian Saksi segera menuju Toko dan tiba pada pukul 06.00 Wib, Saksi melihat pintu rolling door toko dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi bersama saksi Daniel

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steven masuk ke dalam Toko lalu melihat toko dalam keadaan berantakan, kemudian melakukan pengecekan yang ternyata barang-barang toko banyak yang hilang, kemudian Saksi keluar melihat dan mencek pintu kaca dan pintu rolling door ternyata gembok dan rantainya juga telah hilang, tanpa sengaja di halaman parkir toko Saksi menemukan sebuah KTP atas nama Syarifah Fathunnisa, lalu atas kejadian tersebut Saksi laporkan ke Kantor Polisi setempat;

- Bahwa Toko Alfamart tersebut dilengkapi dengan alat deteksi CCTV, akan tetapi DVR CCTV juga ikut hilang;
- Pintu kaca bagian dalam dan pintu rolling door bagian luar benar terkunci karena pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 saksi bersama rekan kerja saksi bernama Azwan Fikri masuk shift siang pukul 14.00 Wib sampai pukul 20.00 Wib, untuk persiapan pulang para saksi merapikan barang-barang hingga toko dikunci pada pukul 21.00 Wib, setelah pintu kaca terkunci lalu mengunci rolling door dengan rantai digembok, kunci tersebut saksi pegang kemudian saksi foto sebagai bukti toko sudah terkunci;
- Awalnya saksi-saksi tidak mengetahui bagaimana para Terdakwa dapat membuka pintu toko tersebut, akan tetapi setelah di kantor Polisi saksi-saksi mengetahui bahwa para Terdakwa menggunakan kunci duplikat;
- Kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk atas pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan total sekitar Rp63.455.245,00 (enampuluh tiga juta empatatus lima puluh lima ribu duaratus empat puluh lima rupiah);
- Barang-barang yang dicuri oleh para Terdakwa berupa rokok, susu, kosmetik, mainan, coklat, tablet merek Samsung, DVR CCTV, mesin EDC BCA dan Handphone merek Samsung;
- Terdakwa ditangkap setelah 1 (satu) minggu saksi melapor ke Polisi, kemudian pihak Polisi memberitahukan kepada saksi untuk konfirmasi tentang para Terdakwa;
- Kejadian pencurian pada Toko Alfamart Jatirangga-2, Kel. Jatirangga, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi sudah pernah terjadi pada tahun 2016 akan tetapi pelakunya tidak diketahui dan tidak ditemukan;
- Saksi mulai bekerja di Alfamart Jatiranggon sejak tahun 2016;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bukti gambar dalam berkas yang diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkan bukti tersebut, lalu Penuntut Umum mengatakan cukup;

2. Saksi ke-2 Daniel Steven, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mulai bekerja sebagai karyawan Alfamart Jatiranggon sejak tahun 2020;
- Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa diketahui pada dinihari, hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Toko Alfamart Jatirangga-2, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;;
- Dalam hal pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dirugikan adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, cabang Alfamart Jatirangga-2 Kota Bekasi;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Saksi mengetahui adanya pencurian ketika Saksi tiba dilokasi toko Saksi melihat pintu toko sudah terbuka dan Saksi tidak berani masuk akan tetapi Saksi langsung menelepon saksi Kika Fianasih sebagai Kepala Cabang;
- Setelah Saksi memberi tahu kepada saksi Kika Fianasih melalui handphone pada pukul 05.50 Wib, saksi Kika Fianasih tiba pada pukul 06.00 Wib dan melihat pintu rolling door toko dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi bersama saksi Kika Fianasih masuk ke dalam Toko lalu melihat toko dalam keadaan berantakan, kemudian melakukan pengecekan yang ternyata barang-barang toko banyak yang hilang, kemudian Saksi bersama saksi Kika Fianasih keluar melihat dan mencek pintu kaca dan pintu rolling door, ternyata kunci gembok dan rantainya juga telah hilang, tanpa sengaja di halaman parkir toko saksi Kika Fianasih menemukan sebuah KTP atas nama Syarifah Fathunnisa, lalu atas kejadian tersebut Saksi bersama saksi Kika Fianasih melapor ke Kantor Polisi setempat;
- Terdakwa ditangkap setelah 1 (satu) minggu Saksi melapor ke Polisi, kemudian pihak Polisi memberitahukan kepada saksi untuk konfirmasi tentang para Terdakwa;
- Toko Alfamart tersebut dilengkapi dengan alat deteksi CCTV, akan

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi DVR CCTV juga ikut hilang;

- Kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk atas pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan total sekitar Rp63.455.245,00 (enampuluh tiga juta empatratus lima puluh lima ribu duaratus empat puluh lima rupiah);
- Barang-barang yang dicuri oleh para Terdakwa berupa rokok, susu, kosmetik, mainan, coklat, tablet merek Samsung, DVR CCTV, mesin EDC BCA dan Handphone merek Samsung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa-1 SYARIFAH FATHUNNISA

- Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah mengambil berbagai macam barang-barang milik Toko Alfamart Jatirangga-2 Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi tanpa ijin dari pemiliknya;
- Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan Terdakwa benar dalam berita acara pemeriksaan;
- Pencurian Terdakwa-1 lakukan bersama teman pada hari hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Toko Alfamart Jatirangga-2, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Terdakwa-1 melakukan bersama seorang teman bernama Agnes Fransisca Christianti (Terdakwa-2);
- Yang pertama mengajak dan yang punya ide adalah Terdakwa-1 sendiri;
- Terdakwa mempunyai ide untuk mencuri karena terdesak membayar uang kontrakan dan untuk kebutuhan sehari-hari kemudian saya mengajak Terdakwa II karena satu kontrakan;
- Barang-barang yang kami ambil berupa : susu, minyak goreng, rokok, sabun mandi berbagai merek, sereal, beras, sabun cuci, molto dll yang dimuat dalam satu mobil;
- Cara kami mengambil barang-barang tersebut pertama Terdakwa-1 dan Agnes menggunakan baju karyawan Alfamart berwarna merah,

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Agnes menunggu dalam mobil lalu Terdakwa1 membuka gembok rolling door dengan menggunakan kunci palsu (kunci pipih dan letter L) disatukan kedalam lubang kunci lalu diputar secara bersamaan hingga gembok terbuka, selanjutnya Terdakwa-1 membuka gembok rantai rolling door toko dengan menggunakan obeng min motif bendera America, sedangkan pintu kaca dalam keaaan tidak terkunci sehingga Terdakwa-1 bisa langsung masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang yang ada dengan mengumpulkan terlebih dahulu di pintu rolling door, kemudian Terdakwa-1 masuk ke dalam gudang mengambil DRV CCTV dengan menggunting kabel pakai gunting kabel, lalu Terdakwa-1 menuju tempat kasir mengambil EDC BCA dan 1 unit tablet merek Samsung dan 1 unit han1 kumpulkan dan masukkan melalui bagasi mobil, Agnes berperan menyusun dalam mobil, setelah selesai kami pulang ke rumah kontrakan dengan membawa barang-barang curian tersebut;

- Baju karyawan Alfamart adalah baju Terdakwa-1 sendiri, Terdakwa-1 pernah bekerja di Alfamart pada tahun 2017, lalu Terdakwa keluar karena masa kontrak habis;
- Mobil yang kami gunakan mengangkut barang-barang curian adalah mobil yang Terdakwa-1 rental, yang menyupir Terdakwa-1 sendiri;
- Dari barang-barang yang Terdakwa-1 curi sudah terjual sebagian dengan jumlah penjualan Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Terdakwa-1 menjual barang hasil curian itu ke Pedagang kaki lima dengan harga miring di sekitar Jalan Jatibening Bekasi. Dari hasil penjualan berbagai macam barang-barang curian tersebut Terdakwa-1 mendapat uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Agnes/Terdakwa II mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Yang mempersiapkan alat kunci palsu, obeng motif dan gunting kabel adalah Terdakwa 1sendiri;
- Terdakwa-1 ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa-1beralamat Jalan Masjid Silaturahmi Nomor 8 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Jatikarya, Kota Bekasi ;
- Sebelum kejadian ini Terdakwa-1 belum pernah melakukan pencurian dan belum pernah melakukan tindak pidana;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum kami melakukan perbuatan pencurian, Terdakwa-1 melakukan pengecekan dengan cara berkeliling sekitar Bekasi mencari target yang kira-kira lokasinya sepi;

Terdakwa-2 AGNES FRANSISCA CHRISTIANTI

- Terdakwa-2 diajukan dalam persidangan ini karena telah ikut membantu mengambil berbagai macam barang-barang milik Toko Alfamart Jatirangga-2 Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi tanpa ijin dari pemiliknya sehingga Terdakwa-2 didakwa melakukan pencurian;
- Keterangan Terdakwa-2 dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa-2 melakukan Pencurian bersama temannya bernama Syarifah Fathunnisa (Terdakwa-1) pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Toko Alfamart Jatirangga-2, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa yang pertama mengajak dan yang punya ide adalah Terdakwa-1/Syarifah Fathunnisa. Terdakwa-2 mau diajak untuk mencuri karena Terdakwa-2 dan Syarifah/Terdakwa-1 sama-sama satu kontrakan yang sedang terdesak membayar uang kontrakan dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa-2 berperan menunggu di mobil untuk memberi informasi kepada Syarifah/Terdakwa-1 apabila ada orang yang melintas di sekitar dan Terdakwa-2 membantu menyusun barang-barang dalam mobil. Sedangkan Syarifah/Terdakwa-1 berperan :
 - Merencanakan dan mengatur peran dan strategi pencurian;
 - Mempersiapkan alat-alat berupa kunci palsu (kunci pipih dan kunci L), obeng dan gunting;
 - Sebagai Joki mengendarai/menyupir mobil;
 - Membuka pintu rolling door;
 - Mengambil dan mengangkut barang-barang ke dalam mobil;
- Bahwa barang-barang yang para Terdakwa ambil berupa : susu, minyak goreng, rokok, sabun mandi berbagai merek, sereal, beras, sabun cuci, molto dll yang dimuat dalam satu mobil;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pertama Terdakwa-2 diberi baju karyawan Alfamart berwarna merah oleh Terdakwa-1/Syarifah dengan tujuan mengelabui seolah-olah para Terdakwa adalah karyawan Alfamart, kemudian Terdakwa-2

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu dalam mobil lalu Terdakwa-1 membuka gembok rolling door dengan menggunakan kunci palsu (kunci pipih dan letter L) disatukan ke dalam lubang kunci lalu diputar secara bersamaan hingga gembok terbuka, selanjutnya Terdakwa-1I membuka gembok rantai rolling door toko dengan menggunakan obeng min motif bendera America, ia langsung masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang yang ada dengan mengumpulkan terlebih dahulu di pintu rolling door, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam gudang mengambil DRV CCTV dengan menggunting kabel pakai gunting kabel, mengambil EDC BCA dan 1 unit tablet merek samsung dan 1 unit handphone merek samsung, setelah itu barang-barang yang sudah dikumpulkan dimasukkan melalui bagasi mobil lalu Terdakwa-2 menyusun dalam mobil, setelah selesai para Terdakwa pulang ke rumah kontrakan dengan membawa barang-barang curian tersebut;

- Mobil yang para Terdakwa gunakan mengangkut barang-barang curian adalah mobil rental, yang dengan sengaja dirental oleh Terdakwa-1 untuk melakukan pencurian;
- Dari barang-barang yang para Terdakwa curi sudah terjual sebagian dengan jumlah penjualan Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dari hasil penjualan berbagai macam barang-barang curian tersebut Terdakwa-2 mendapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Yang berperan menjual barang hasil curian adalah Terdakwa-1/ Syarifah Fhatunnisa di sekitar Jalan Jatibening Bekasi;
- Terdakwa-2 ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa beralamat Jalan Masjid Silaturahmi Nomor 8 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Jatikarya, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syarifah Fathunnisa dengan NIK : 7371104510930001 yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Makasar, Prov. Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) buah dus tablet merk Samsung;
- 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung;
- 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah DVR CCTV;
- 1 (satu) buah mesin EDC BCA;
- 5 (lima) bungkus minyak goreng merk Sanco;
- 5 (lima) bungkus minyak goreng merk Sania;
- 9 (sembilan) bungkus susu bubuk merk Milo;
- 6 (enam) dus susu bubuk merk Dancow;
- 2 (dua) dus sereal merk Coco Crunch;
- 2 (dua) karung beras;
- 2 (dua) lembar face shield;
- 21 (dua puluh satu) botol minyak telon merk My baby;
- 3 (tiga) bungkus makanan kering kucing;
- 35 (tiga puluh lima) bungkus kecil makanan basah kucing;
- 7 (tujuh) buah kaleng makanan kucing;
- 2 (dua) botol handbody merk Marina;
- 3 (tiga) botol Shampoo bayi merk Cussons Baby;
- 1 (satu) botol bedak bayi merk My Baby;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merk Moden;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Lucky Strike;
- 2 (dua) buah bungkus rokok merk Envio;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Signature Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Move;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Class Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super Mild;
- 2 (dua) bungkus sabun merk Lux warna pink ukuran 450 ml;
- 3 (tiga) bungkus sabun merk Biore warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Biore warna biru ukuran 450 ml;
- 2 (dua) bungkus sabun merk Biore warna hijau ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Biore warna silver ukuran 450 ml;
- 2 (dua) bungkus sabun merk Shinzui warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Biore hijau matcha ukuran 450 ml;
- 3 (tiga) bungkus sabun merk Cussons Baby warna biru ukuran 400 ml
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lux warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna kuning ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Shinzui warna putih ukuran 450 ml;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus sabun merk Lifebuoy warna biru ukuran 180 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna merah ukuran 180 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna silver ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Mybaby warna kuning ukuran 480 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Cussons Baby warna ungu ukuran 400 ml
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Jhonson warna putih ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Palmolive warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Korea Glow warna kuning ukuran 400 ml
- 2 (dua) bungkus sabun merk Switzal warna kuning;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Daia warna pink ukuran 850 gr;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Molto warna pink ukuran 750 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Downy warna biru ukuran 720 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Molto warna biru ukuran 720 ml;
- 2 (dua) bungkus sabun cuci merk Molto warna putih ukuran 720 ml;
- 6 (enam) buah keranjang warna kuning Alfamart;
- 2 (dua) buah container warna kuning;
- 1 (satu) buah container warna merah;
- Beberapa macam mainan anak-anak;
- 1 (satu) set kunci pipih warna biru;
- 1 (satu) buah gunting kabel warna orange;
- 1 (satu) buah obeng min motif bendera Amerika;
- 3 (tiga) pcs baju karyawan Alfamart warna merah;
- 1 (satu) unit handphone kecil merk Samsung;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Rose Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana perkara ini pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Toko

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Jatirangga-2, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

- Bahwa perbuatan tersebut berupa mengambil barang terdiri atas barang dagangan toko tersebut berupa susu, minyak goreng, rokok, sabun mandi berbagai merek, sereal, beras, sabun cuci, molto dan lain-lain, serta peralatan toko berupa DVR CCTV, mesin EDC BCA dan tablet serta Handphone merek Samsung seluruhnya milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Cabang Alfamart Jatirangga-2 Kota Bekasi;
- Bahwa alat yang dipakai oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil sewaan, baju seragam karyawan Alfamart warna merah, kunci palsu berupa kunci pipih dan letter L, obeng motif bendera America dan gunting kabel yang semuanya disiapkan oleh Terdakwa-1;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Para Terdakwa datang ke tempat kejadian perkara menggunakan 1 (satu) unit mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 dan memakai baju seragam toko Alfamart berwarna merah. Sampai ditempat kejadian Terdakwa-2 tetap berada di dalam mobil sedangkan Terdakwa-1 turun dari mobil lalu membuka gembok rolling door dengan menggunakan kunci palsu (kunci pipih dan letter L) disatukan ke dalam lubang kunci lalu diputar secara bersamaan hingga gembok terbuka, selanjutnya Terdakwa-1 membuka gembok rantai rolling door toko dengan menggunakan obeng min motif bendera America, sedangkan pintu kaca dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa-1 bisa langsung masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang dagangan yang ada dengan mengumpulkan terlebih dahulu di pintu rolling door, kemudian Terdakwa-1 masuk ke dalam gudang mengambil DRV CCTV lalu menggantung kabel menggunakan gunting kabel, lalu Terdakwa-1 menuju tempat kasir mengambil mesin EDC BCA dan 1 unit tablet merek Samsung dan 1 unit handphone merk Samsung. Semua barang tersebut kemudian dipindahkan oleh Terdakwa-1 ke dalam bagasi mobil dan di dalam mobil Terdakwa-2 berperan menyusun barang-barang tersebut di dalam bagasi mobil. Setelah selesai, barang-barang tersebut dibawa pulang ke rumah kontrakan Para Terdakwa beralamat Jalan Masjid Silaturahmi Nomor 8 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Jatikarya, Kota

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi kemudian oleh Terdakwa-1 sebagian barang tersebut dijual kepada pedang kaki lima di sekitar Jalan Jatibening Bekasi dengan harga murah dengan jumlah penjualan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Uang tersebut kemudian dibagi diantara Para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 mendapat uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa-2 mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari;

- Bahwa Baju karyawan Alfamart adalah baju Terdakwa-1 sendiri, Terdakwa-1 pernah bekerja di Alfamart pada tahun 2017, lalu Terdakwa-1 keluar karena masa kontrak habis;
- Bahwa di tempat kejadian Para Saksi menemukan KTP atas nama Syarifah Fathunnisa (Terdakwa-1) sehingga Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah kontrakkannya beralamat Jalan Masjid Silaturahmi Nomor 8 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Jatikarya, Kota Bekasi ;
- Bahwa Terdakwa-1 mempunyai ide untuk mencuri karena terdesak membayar uang kontrakan dan untuk kebutuhan sehari-hari lalu mengajak Terdakwa-2 karena satu kontrakan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, cabang Alfamart Jatirangga-2 Kota Bekasi mengalami kerugian sejumlah total sekitar Rp63.455.245,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang terdiri atas unsure-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Dilakukan untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa-1 Syarifah Fathunnisa dan Terdakwa-2 Agnes Fransisca Christianti di persidangan membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, dengan kata lain pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana perkara ini pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Toko Alfamart Jatirangga-2, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa perbuatan tersebut berupa mengambil barang terdiri atas barang dagangan toko tersebut berupa susu, minyak goreng, rokok, sabun mandi berbagai merek, sereal, beras, sabun cuci, molto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain, serta peralatan toko berupa DVR CCTV, mesin EDC BCA dan tablet serta Handphone merek Samsung seluruhnya milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Cabang Alfamart Jatirangga-2 Kota Bekasi;

- Bahwa alat yang dipakai oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil sewaan, baju seragam karyawan Alfamart warna merah, kunci palsu berupa kunci pipih dan letter L, obeng motif bendera America dan gunting kabel yang semuanya disiapkan oleh Terdakwa-1;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Para Terdakwa datang ke tempat kejadian perkara menggunakan 1 (satu) unit mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 dan memakai baju seragam toko Alfamart berwarna merah. Sampai ditempat kejadian Terdakwa-2 tetap berada di dalam mobil sedangkan Terdakwa-1 turun dari mobil lalu membuka gembok rolling door dengan menggunakan kunci palsu (kunci pipih dan letter L) disatukan ke dalam lubang kunci lalu diputar secara bersamaan hingga gembok terbuka, selanjutnya Terdakwa-1 membuka gembok rantai rolling door toko dengan menggunakan obeng min motif bendera America, sedangkan pintu kaca dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa-1 bisa langsung masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang dagangan yang ada dengan mengumpulkan terlebih dahulu di pintu rolling door, kemudian Terdakwa-1 masuk ke dalam gudang mengambil DRV CCTV lalu menggantung kabel menggunakan gunting kabel, lalu Terdakwa-1 menuju tempat kasir mengambil mesin EDC BCA dan 1 unit tablet merek Samsung dan 1 unit handphone merk Samsung. Semua barang tersebut kemudian dipindahkan oleh Terdakwa-1 ke dalam bagasi mobil dan di dalam mobil Terdakwa-2 berperan menyusun barang-barang tersebut di dalam bagasi mobil. Setelah selesai, barang-barang tersebut dibawa pulang ke rumah kontrakan Para Terdakwa yang terletak di beralamat Jalan Masjid Silaturahmi Nomor 8 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Jatikarya, Kota Bekasi, kemudian oleh Terdakwa-1 sebagian barang tersebut dijual kepada pedang kaki lima di sekitar Jalan Jatibening Bekasi dengan harga murah dengan jumlah penjualan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Uang tersebut kemudian dibagi diantara Para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 mendapat uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa-2 mendapat Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari;

- Bahwa Baju karyawan Alfamart adalah baju Terdakwa-1 sendiri, Terdakwa-1 pernah bekerja di Alfamart pada tahun 2017, lalu Terdakwa-1 keluar karena masa kontrak habis;
- Bahwa di tempat kejadian Para Saksi menemukan KTP atas nama Syarifah Fathunnisa (Terdakwa-1) sehingga Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah kontrakkannya beralamat Jalan Masjid Silaturahmi Nomor 8 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Jatikarya, Kota Bekasi ;
- Bahwa Terdakwa-1 mempunyai ide untuk mencuri karena terdesak membayar uang kontrakan dan untuk kebutuhan sehari-hari lalu mengajak Terdakwa-2 karena satu kontrakan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, cabang Alfamart Jatirangga-2 Kota Bekasi mengalami kerugian sejumlah total sekitar Rp63.455.245,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut barang berupa barang dagangan toko tersebut berupa susu, minyak goreng, rokok, sabun mandi berbagai merek, sereal, beras, sabun cuci, molto dan lain-lain, serta peralatan toko berupa DVR CCTV, mesin EDC BCA dan tablet serta Handphone merek Samsung seluruhnya milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Cabang Alfamart Jatirangga-2 Kota Bekasi telah berpindah tempat dari took Alfamart Jatirangga-2, yang beralamat di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi dengan cara diangkut menggunakan mobil dikemudikan oleh Terdakwa-1 menuju rumah kontrakan Para Terdakwa beralamat Jalan Masjid Silaturahmi Nomor 8 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Jatikarya, Kota Bekasi kemudian sebagian barang dagangan took telah dijual oleh Terdakwa-1 kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsure mengambil;

Ad.3. Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, dapat mempunyai nilai secara ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang dagangan toko tersebut berupa susu, minyak goreng, rokok, sabun mandi adalah berbagai merek, sereal, beras, sabun cuci, molto dan lain-lain, serta peralatan toko berupa DVR CCTV, mesin EDC BCA dan tablet serta Handphone merek Samsung seluruhnya milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Cabang Alfamart Jatirangga-2 Kota Bekasi, seluruhnya bernilai kurang lebih total sekitar Rp63.455.245,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut unsure sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang dagangan toko berupa susu, minyak goreng, rokok, sabun mandi berbagai merek, sereal, beras, sabun cuci, molto dan lain-lain, serta peralatan toko berupa DVR CCTV, mesin EDC BCA dan tablet serta Handphone merek Samsung seluruhnya milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Cabang Alfamart Jatirangga-2 Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut unsure yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.5. Unsure dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah bersikap seolah sebagai pemilik sedangkan melawan hak adalah bertentangan dengan kemauan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa adalah barang dagangan toko berupa susu, minyak goreng, rokok, sabun mandi berbagai merek, sereal, beras, sabun cuci, molto dan lain-lain, serta peralatan toko berupa DVR CCTV, mesin EDC BCA dan tablet serta Handphone merek Samsung seluruhnya milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Cabang Alfamart Jatirangga-2 Kota Bekasi, telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa ijin dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Cabang Alfamart Jatirangga-2 Kota Bekasi dengan tujuan hendak dijual dan uangnya telah dipakai untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsure dengan maksud untuk memiliki dengan mela --

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wan hak telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama datang ke tempat kejadian menggunakan 1 (satu) unit mobil yang disewa dan dikemudikan oleh Terdakwa-1. Sampai di tempat kejadian perkara Terdakwa-2 tetap di dalam mobil sedangkan Terdakwa-1 turun dari mobil, membuka kunci toko dengan kunci yang sudah disiapkannya lalu masuk ke dalam toko, mengumpulkan barang-barang toko kemudian memindahkan barang-barang tersebut ke dalam bagasi mobil. Di dalam mobil Terdakwa-2 membantu Terdakwa-1 menyusun barang hasil curian tersebut. Bahwa Para Terdakwa kemudian meninggalkan tempat kejadian perkara dan mobil yang mengangkut barang hasil curian tersebut dikemudikan oleh Terdakwa-1 menuju ke rumah kontrakan Para Terdakwa kemudian sebagian barang dijual oleh Terdakwa-1 kepada orang lain dan uang hasil penjualannya dibagi diantara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.7.Dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat mengambil semua barang tersebut di atas milik menggunakan alat berupa kunci palsu yang sudah disiapkan oleh Terdakwa-1 untuk membuka kunci pintu toko Alfamart berupa kunci sebagaimana tersebut barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsure ke-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan telah tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang hal itu dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syarifah Fathunnisa dengan NIK : 7371104510930001 yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Makasar, Prov. Sulawesi Selatan;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa I. Syarifah Fathunnisa.

- 1 (satu) buah dus tablet merk Samsung;
- 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung;
- 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah DVR CCTV;
- 1 (satu) buah mesin EDC BCA;
- 5 (lima) bungkus minyak goreng merk Sanco;
- 5 (lima) bungkus minyak goreng merk Sania;
- 9 (sembilan) bungkus susu bubuk merk Milo;
- 6 (enam) dus susu bubuk merk Dancow;
- 2 (dua) dus sereal merk Coco Crunch;
- 2 (dua) karung beras;
- 2 (dua) lembar face shield;
- 21 (dua puluh satu) botol minyak telon merk My baby;
- 3 (tiga) bungkus makanan kering kucing;
- 35 (tiga puluh lima) bungkus kecil makanan basah kucing;
- 7 (tujuh) buah kaleng makanan kucing;
- 2 (dua) botol handbody merk Marina;
- 3 (tiga) botol Shampoo bayi merk Cussons Baby;
- 1 (satu) botol bedak bayi merk My Baby;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merk Moden;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Lucky Strike;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bungkus rokok merk Envio;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Signature Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Move;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Class Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super Mild;
- 2 (dua) bungkus sabun merk Lux warna pink ukuran 450 ml;
- 3 (tiga) bungkus sabun merk Biore warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Biore warna biru ukuran 450 ml;
- 2 (dua) bungkus sabun merk Biore warna hijau ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Biore warna silver ukuran 450 ml;
- 2 (dua) bungkus sabun merk Shinzui warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Biore hijau matcha ukuran 450 ml;
- 3 (tiga) bungkus sabun merk Cussons Baby warna biru ukuran 400 ml
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lux warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna kuning ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Shinzui warna putih ukuran 450 ml;
- 2 (dua) bungkus sabun merk Lifebuoy warna biru ukuran 180 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna merah ukuran 180 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna silver ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Mybaby warna kuning ukuran 480 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Cussons Baby warna ungu ukuran 400 ml
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Jhonson warna putih ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Palmolive warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Korea Glow warna kuning ukuran 400 ml
- 2 (dua) bungkus sabun merk Switzal warna kuning;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Daia warna pink ukuran 850 gr;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Molto warna pink ukuran 750 ml;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Downy warna biru ukuran 720 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Molto warna biru ukuran 720 ml;
- 2 (dua) bungkus sabun cuci merk Molto warna putih ukuran 720 ml;
- 6 (enam) buah keranjang warna kuning Alfamart;
- 2 (dua) buah container warna kuning;
- 1 (satu) buah container warna merah;
- Beberapa macam mainan anak-anak;

Agar dikembalikan kepada P.T. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Cabang Alfamart Jatirangga 2 melalui saksi Kiki Faniasih;

- 1 (satu) set kunci pipih warna biru;
- 1 (satu) buah gunting kabel warna orange;
- 1 (satu) buah obeng min motif bendera Amerika;
- 3 (tiga) pcs baju karyawan Alfamart warna merah;
- 1 (satu) unit handphone kecil merk Samsung;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Rose Gold;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa-1 Syarifah Fathunnisa dan Terdakwa-2 Agnes Fransisca Christianti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syarifah Fathunnisa dengan NIK : 7371104510930001 yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Makasar, Prov. Sulawesi Selatan;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa I. Syarifah Fathunnisa;

- 1 (satu) buah dus tablet merk Samsung;
- 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung;
- 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah DVR CCTV;
- 1 (satu) buah mesin EDC BCA;
- 5 (lima) bungkus minyak goreng merk Sanco;
- 5 (lima) bungkus minyak goreng merk Sania;
- 9 (sembilan) bungkus susu bubuk merk Milo;
- 6 (enam) dus susu bubuk merk Dancow;
- 2 (dua) dus sereal merk Coco Crunch;
- 2 (dua) karung beras;
- 2 (dua) lembar face shield;
- 21 (dua puluh satu) botol minyak telon merk My baby;
- 3 (tiga) bungkus makanan kering kucing;
- 35 (tiga puluh lima) bungkus kecil makanan basah kucing;
- 7 (tujuh) buah kaleng makanan kucing;
- 2 (dua) botol handbody merk Marina;
- 3 (tiga) botol Shampoo bayi merk Cussons Baby;
- 1 (satu) botol bedak bayi merk My Baby;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merk Moden;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Lucky Strike;
- 2 (dua) buah bungkus rokok merk Envio;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Signature Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus rokok merk Move;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Class Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super Mild;
- 2 (dua) bungkus sabun merk Lux warna pink ukuran 450 ml;
- 3 (tiga) bungkus sabun merk Biore warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Biore warna biru ukuran 450 ml;
- 2 (dua) bungkus sabun merk Biore warna hijau ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Biore warna silver ukuran 450 ml;
- 2 (dua) bungkus sabun merk Shinzui warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Biore hijau matcha ukuran 450 ml;
- 3 (tiga) bungkus sabun merk Cussons Baby warna biru ukuran 400 ml
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lux warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna kuning ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Shinzui warna putih ukuran 450 ml;
- 2 (dua) bungkus sabun merk Lifebuoy warna biru ukuran 180 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna merah ukuran 180 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna silver ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Mybaby warna kuning ukuran 480 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Cussons Baby warna ungu ukuran 400 ml
- 1 (satu) bungkus sabun merk Lifebuoy warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Jhonson warna putih ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Palmolive warna ungu ukuran 450 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun merk Korea Glow warna kuning ukuran 400 ml
- 2 (dua) bungkus sabun merk Switzal warna kuning;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Daia warna pink ukuran 850 gr;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Molto warna pink ukuran 750 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Downy warna biru ukuran 720 ml;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Molto warna biru ukuran 720 ml;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus sabun cuci merk Molto warna putih ukuran 720 ml;
- 6 (enam) buah keranjang warna kuning Alfamart;
- 2 (dua) buah container warna kuning;
- 1 (satu) buah container warna merah;
- Beberapa macam mainan anak-anak;

Agar dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Alfamart Jatirangga 2 melalui saksi Kiki Faniasih;

- 1 (satu) set kunci pipih warna biru;
- 1 (satu) buah gunting kabel warna orange;
- 1 (satu) buah obeng min motif bendera Amerika;
- 3 (tiga) pcs baju karyawan Alfamart warna merah;
- 1 (satu) unit handphone kecil merk Samsung;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Rose Gold;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Sri Senaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarah Louis S, S.H., M.Hum., Rehmalem Br Perangin Angin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romaida Bn, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarah Louis S, S.H., M.Hum.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Panitera Pengganti,

Romaida Bn, S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33